



NOTA KESEPAHAMAN

ANTARA

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) MANADO

DAN

PT BANK TABUNGAN PENSUNAN NASIONAL Tbk
(BTPN)

Nomor : In.30/HM.01/586/2015

Nomor : MOU.012/DIRPB/PBIRM/VII/2015

TENTANG

KERJASAMA PELATIHAN PROGRAM DAYA DAN LAYANAN PERBANKAN KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG MASIH AKTIF MAUPUN YANG MEMASUKI MASA PERSIAPAN PENSIUN DI LINGKUNGAN IAIN MANADO

Pada hari ini, Kamis Tanggal Dua Bulan Juli Tahun Dua Ribu Lima Belas (02-07-2015), Nota Kesepahaman dibawah ini ditanda tangani oleh:

Dr. RUKMINA GONIBALA, M.Si : Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agama RI nomor : B.III/3/01156.1 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama IAIN Manado berkedudukan di Manado Jalan Dr. SH, Sarundajang Kawasan Ringroad I Kota Manado selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

ASEP NURDIN ALFALLAH : Direktur Pensiun Bisnis PT. Bank Tabungan Pensiunan Nasional, Tbk., dan selaku penerima kuasa Direksi berdasarkan Surat Kuasa No. SKU. 037/DIRPB/PBIRM/VII/2015 tanggal 2 Juli 2015 oleh karenanya berhak bertindak untuk dan atas nama PT. Bank Tabungan Pensiunan Nasional, Tbk berkedudukan dan berkantor pusat di Cyber-2 Tower, Jalan HR. Rasuna Said Kav. X-5 No. 13, Jakarta Selatan 12950 selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK** bertindak untuk dan atas dalam kedudukan dan kewenangannya masing masing tersebut diatas terlebih dahulu menjelaskan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa **PIHAK PERTAMA** berdasarkan ketentuan pasal 195 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 50 tahun 2007 tentang Pedoman dan Tata Cara Kerjasama Daerah, dapat mengadakan kerjasama dengan mempertimbangkan prinsip efektifitas

pelayanan publik, sinergi dan saling menguntungkan adalah instansi Kota Manado yang berfungsi menyelenggarakan administrasi pemerintahan dibidang peningkatan sumber daya aparatur pemerintahan untuk mendukung kinerja Pemerintahan dalam pengembangan sumber daya manusia yang profesional, transparan dan akuntabilitas.

- b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah PT. Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk (BTPN) yang bermaksud bekerjasama dalam Layanan Perbankan Kepada Pegawai Negeri Sipil Aktif Maupun yang Memasuki Masa Persiapan Pensiun Di Lingkungan Pemerintah Kota Manado
- c. bahwa untuk merealisasikan hal-hal tersebut diatas, **PARA PIHAK** bermaksud mengadakan Nota Kesepahaman dalam bidang Kerjasama Pelatihan Program Daya dan Layanan Perbankan Kepada Pegawai Negeri Sipil yang Masih Aktif Maupun yang Memasuki Masa Persiapan Pensiun di Lingkungan IAIN Manado.

Berdasarkan maksud tersebut pada huruf a, huruf b dan huruf c diatas, **PARA PIHAK** sepakat membuat dan menandatangani Nota Kesepahaman Kerjasama Pelatihan Program Daya dan Layanan Perbankan Kepada Pegawai Negeri Sipil yang Memasuki Masa Persiapan Pensiun Maupun yang Masih Aktif di Lingkungan IAIN Manado dengan ketentuan dan syarat syarat sebagai berikut.

Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Nota Kesepahaman adalah sebagai acuan dasar/landasan kerjasama bagi **PARA PIHAK** untuk memberikan Pelatihan Program Daya Dan Layanan Perbankan Kepada Pegawai Negeri Sipil yang Memasuki Masa Persiapan Pensiun Maupun Yang Masih Aktif di Lingkungan IAIN Manado;
- (2) Tujuan Nota Kesepahaman ini adalah terjalinnya kerjasama, komunikasi dan dukungan **PARA PIHAK**, dalam memberikan Pelatihan Program Daya Dan Layanan Perbankan Kepada Pegawai Negeri Sipil yang Memasuki Masa Persiapan Pensiun Maupun yang Masih Aktif di Lingkungan IAIN Manado;

Pasal 2 RUANG LINGKUP

Kerjasama meliputi :

- a. penyediaan pelatihan persiapan pensiun, kewirausahaan, layanan simpanan, pinjaman dan layanan perbankan lainnya, kepada Pegawai Negeri Sipil aktif dan yang memasuki masa persiapan pensiun, di lingkungan IAIN Manado, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. penyusunan program dan rencana kegiatan untuk memberikan pelatihan persiapan pensiun, kewirausahaan, layanan perbankan kepada Pegawai Negeri Sipil yang memasuki masa persiapan pensiun maupun yang masih aktif di lingkungan IAIN Manado.
- c. Fasilitasi upaya pengamanan dan/atau penyediaan layanan pembayaran angsuran kredit yang telah dinikmati oleh Pegawai Negeri Sipil yang memasuki masa persiapan pensiun maupun yang masih aktif di lingkungan IAIN Manado, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3
PELAKSANAAN

1. Pelaksanaan Nota kesepahaman ini akan diatur lebih lanjut dalam perjanjian kerjasama yang dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang ditunjuk dan diberi kewenangan oleh **PARA PIHAK** ;
2. Perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Pasal 4
PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul berkenaan dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan pada anggaran **PARA PIHAK** secara proporsional.

Pasal 5
JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Nota Kesepahaman ini dan dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan berdasarkan evaluasi setiap tahun sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Apabila Nota Kesepahaman ini diperpanjang, maka atas persetujuan **PARA PIHAK** dilakukan koordinasi atas rancangan perpanjangan Nota Kesepahaman ini selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Nota Kesepahaman ini.
- (3) Apabila Nota Kesepahaman ini tidak diperpanjang lagi dan/atau diakhiri sebelum jangka waktunya habis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka pengakhiran Nota Kesepahaman ini tidak mempengaruhi tugas dan tanggung jawab **PARA PIHAK** yang harus diselesaikan terlebih dahulu, sebagai akibat pelaksanaan sebelum berakhirnya Nota Kesepahaman ini.

Pasal 6
KAJIAN DAN EVALUASI

- (1) Agar Nota Kesepahaman ini dapat saling menguntungkan maka **PARA PIHAK** sepakat melakukan kajian dan evaluasi atas pelaksanaan Nota Kesepahaman ini melalui pertemuan secara berkala dalam bentuk forum koordinasi paling sedikit 2 (dua) kali dalam setahun sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Dalam hal ditemukan permasalahan agar segera diselesaikan oleh **PARA PIHAK**, dan dapat dilakukan pertemuan secara insidental.

Pasal 7
ADDENDUM

- (1) Hal-hal yang belum diatur atau terjadinya perubahan atas Nota Kesepahaman ini akan ditentukan kemudian oleh **PARA PIHAK**.

- (2) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan atas persetujuan **PARA PIHAK** yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Pasal 8 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) **PARA PIHAK** sepakat bahwa setiap perselisihan yang timbul karena perbedaan penafsiran dan/atau pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diselesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat.
- (2) Setiap perbedaan penafsiran yang timbul wajib diberitahukan secara tertulis oleh salah satu pihak kepada pihak lainnya untuk kemudian dicarikan penyelesaian yang baik oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 9 KORESPONDENSI

1. Setiap surat menyurat, pemberitahuan pemberitahuan dan/atau komunikasi mengenai Nota Kesepahaman ini dari satu pihak kepada pihak lain harus disampaikan secara tertulis dan dapat melalui (a) kurir, (b) surat tercatat, dan (c) faximile kepada alamat sebagai berikut :

PIHAK PERTAMA :

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado
Jl. Dr. SH Sarundajang Kawasan Ringroad I Kota Manado - 95128
Manado – Sulawesi Utara
Telepon : (0431) 860616
Faximile : (0431) 850774

PIHAK KEDUA :

PT. Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk.
Jl. Dr.Sam Ratulangi No. 100-102
Manado – Sulawesi Utara
Telepon : (0431) 854 102 - 104
Faximile : (0431) 854 401

2. Kecuali jika di tentukan selain dalam perjanjian ini maka segala surat menyurat dan pemberitahuan-pemberitahuan sehubungan dengan perjanjian ini dianggap telah disampaikan :
 - a. pada tanggal penerimaan surat tersebut apabila dikirim melalui kurir.
 - b. apabila melalui surat tercatat, 5 (lima) hari kerja setelah pengiriman surat tersebut.
 - c. Apabila melalui faximili, pada saat berita tersebut diterima dengan baik oleh pihak yang bersangkutan.

Apabila dilakukan lebih dari satu cara tersebut diatas, maka surat menyurat dan pemberitahuan tersebut dianggap telah disampaikan melalui cara yang efektif. Segala surat menyurat, pemberitahuan dan dokumen dokumen yang sehubungan dengan perjanjian ini dilaksanakan dalam Bahasa Indonesia.

3. Setiap perubahan alamat yang tercantum/diatur dalam ayat (1) Pasal ini wajib diberitahukan secara tertulis oleh pihak yang bersangkutan kepada pihak lainnya selambat lambatnya 5 (lima) hari kerja sebelumnya. Apabila tidak ada perubahan/pemberitahuan secara tertulis, maka alamat yang tercantum/diatur dalam Perjanjian ini adalah alamat terakhir yang tercatat pada masing masing pihak.

**Pasal 10
PENUTUP**

Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli untuk dipegang oleh masing-masing **PARA PIHAK** dengan mempunyai kekuatan hukum yang sama dan berlaku sejak ditandatangani.

PIHAK KEDUA

METERAI
TEMPEL
KEMENTERIAN
AGAMA ISLAM
REPUBLIK INDONESIA



ASEP NURDIN ALFALLAH

PIHAK PERTAMA



Dr. RUKMINA GONIBALA, M.Si